

## **PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di ajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan menurut pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 September 2019

**KHOLILAH**  
NIM: 151100433

## ABSTRAK

Nama: **Kholilah**, NIM: 151100433, Judul Skripsi:  
***PANDANGAN ULAMA TENTANG PEREMPUAN MENIKAH TANPA WALI  
(Studi Komparatif Pendapat Imam Syafe'i Dan Imam Hanafi).***

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, yakni suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan di anggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah, rukun nikah yakni bagian dari hakikat pernikahan yang wajib di penuhi, salah satu rukun yang harus ada dalam suatu perkawinan, yakni wali. Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting bahkan dapat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana Pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi tentang perempuan menikah tanpa wali? Apa persamaan dan perbedaan pandangan Imam Syafe'i dan Imam Hanafi tentang pernikahan tanpa wali? Bagaimana status pernikahan seorang perempuan menikah tanpa wali?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui seseorang yang berhak menjadi wali terhadap pernikahan dari mempelai perempuan serta untuk mengetahui pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi tentang seorang perempuan menikah tanpa wali.. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat, yakni pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi tentang pernikahan tanpa wali. Untuk mengetahui Sah atau Tidak nya pernikahan yang tidak di hadiri oleh wali dari pihak perempuan, menurut pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan *Library Research* dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data di analisis secara deduktif komparatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah: Imam Syafe'i berpendapat bahwa menikah tanpa wali itu hukumnya tidak sah karena wali merupakan salah satu rukun dari pernikahan, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa menikah tanpa wali itu sah hukumnya karena wali nikah bukanlah suatu keharusan dan bukan mutlak dalam rukun pernikahan, namun perempuan yang masih di bawah umur wajib menikah dengan adanya wali. Persamaan pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi tentang pernikahan tanpa wali yaitu keduanya berpendapat bahwa pernikahan itu di hadiri oleh wali, melainkan Imam Hanafi pernikahan yang di hadiri oleh wali itu, hanya untuk perempuan yang masih di bawah umur. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 232 Imam Syafe'i mengatakan bahwa yang di khitab pada ayat tersebut adalah wali, Sedangkan menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa tafsir ayat tersebut yakni bagi laki-laki bekas suaminya. Status pernikahan seorang perempuan yang menikah tanpa wali Menurut Imam Syafe'i berpendapat (Tidak Sah ) batal hukumnya. Sedangkan pendapat Imam Hanafi bagi perempuan yang menikah tanpa wali hukumnya (Sah).

Nomor : Nota Dinas

Lamp. : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n Kholilah  
NIM: 151100433

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH BANTEN  
di  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Kholilah, NIM. 151100433 berjudul Pandangan Ulama Tentang Perempuan Menikah Tanpa Wali Studi Komparatif Pendapat Imam Syafe'i Dan Imam Hanafi diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di Munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Ibu dan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 21 September 2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**  
NIP: 19580711 198503 2 002

**Eka Julaiha, S.Ag., M.A**  
NIP: 19700316 200003 2 003

**PERSETUJUAN**  
**PANDANGAN ULAMA TENTANG PEREMPUAN**  
**MENIKAH TANPA WALI**  
**(Studi Komparatif Pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi)**

Oleh:

**KHOLILAH**  
NIM: 151100433

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**  
NIP: 19580711 198503 2 002

**Eka Julaiha, S.Ag., M.A**  
NIP: 19700316 200003 2 003

Mengetahui,

**Dekan**  
**Fakultas Syari'ah**

**Ketua**  
**Jurusan Hukum Keluarga**

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag.**  
NIP: 19591119 199103 1 002

**Ahmad Harisul Miftah, S. Ag., M. Si.**  
NIP: 19770120 200901 1 011

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Kholilah**, NIM. **151100433** berjudul *Pandangan Ulama Tentang Perempuan Menikah Tanpa Wali Studi Komparatif Pendapat Imam Syafe'i Dan Imam Hanafi*, telah di ajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 31 Oktober 2019.

Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Serang, 31 Oktober 2019

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag.,M.Si**

NIP: 19770120 200901 1 001

**Humaeroh, S.Ag., M.pd**

NIDN: 2006077401

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP: 19650607 199203 1 005

**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag**

NIP: 19770816 2000501 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**

NIP: 19580711 198503 2 002

**Eka Julaiha, S.Ag., M.A.**

NIP: 19700316 200003 2 003

## **PERSEMBAHAN**

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan khusus untuk kedua orang tua ku Bapak dan Ibu tercinta Ibu, Hj. Nafsiah dan Bapak H. Khasbullah, berkat pengorbanan yang luar biasa dari mereka, serta berkat do'a dan keridhoan Ibu dan Bapak serta dukungan yang setiap hari tiada hentinya baik itu secara moral maupun materil yang pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Dan teruntuk keluarga besar ku Ibu Uwa, Bibi, saudara/i kandungku teteh, kaka dan adik-adik ku yang tersayang, terimakasih telah memberikan support dan dukungan yang tiada henti-hentinya serta masukan atau arahan-arahan baik terhadap saya ketika saya sedang kurang bersemangat dalam aktivitas mengerjakan skripsi ini, Alhamdulillah berkat segala sesuatunya yang telah kalian korbankan sehingga skripsi saya bisa selesai dengan baik.

## MOTTO

أَيُّمَامَرِ أَوْ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحٌ حُهَا بَاطِلٌ،  
فَنِكَاحٌ حُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحٌ حُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي)

*“Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.”*

(HR. At-Tirmidzi)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Kholilah di lahirkan di Taktakan, Serang Banten pada tanggal 29 Juni 1996. Penulis adalah anak ke 7 dari 10 bersaudara, orang tua bernama H. Khasbullah dan Hj. Nafsiah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN TAKTAKAN 2 lulus tahun 2009, penulis melanjutkan ke SMP NEGERI 1 PABUARAN lulus tahun 2012, dan penulis melanjutkan ke SMA NEGERI 1 PABUARAN lulus tahun 2015, semasa SMP sampai SMA saya Merantau ke Daerah Ciomas Pabuaran, di rumah Abah Uwa tempatnya di Desa Pancaregang selama 6 tahun tinggal di sana jauh dari orang tua dengan tujuan yakni agar lebih bisa mandiri, selama menjadi pelajar Penulis pernah mengikuti berbagai organisasi di antaranya Pramuka, dan Wapala (Wahana Pecinta Alam).

Kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015.



## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: *Pandangan Ulama Mengenai Wanita Menikah Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Madzhab Imam Syafe'i dan Imam Hanafi)*. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa bimbingan, motivasi serta saran dan kritikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M., pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Eka Julaiha, S.Ag., M.A. pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis, serta kepada staf akademik yang telah membantu dalam hal memberi pelayanan administrasi selama penulisan skripsi berlangsung.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan dorongan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya untuk sahabatku Ilmanudin yang selalu membantu dan memberikan solusi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan yang penulis miliki, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran

dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, dan penulis berharap juga bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khusus, dan bagi para pembaca pada umumnya serta dapat berguna untuk peneliti selanjutnya.

Serang, 21 September 2019

Penulis

**Kholilah**

NIM. 151100433

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Fokus Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II PERNIKAHAN DAN PERWALIAN</b> .....	22
A. Pengertian Pernikahan dan Perwalian .....	22
B. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	33

C. Syarat-syarat Wali Nikah .....	37
D. Macam-macam Wali Nikah .....	42
E. Kedudukan Wali dalam Pernikahan .....	50
<b>BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFE'I DAN IMAM</b>	
<b>HANAFI .....</b>	<b>52</b>
A. Biografi Imam Syafe'i .....	52
1. Kelahiran dan Keturunan Imam Syafe'i .....	53
2. Imam Syafe'i dalam Menuntut Ilmu .....	55
3. Guru-guru (Syekh-syekh) Imam Syafe'i .....	61
4. Murid atau Pengikut-pengikut Imam Syafe'i .....	65
5. Kitab-kitab Imam Syafe'i .....	72
6. Kata-kata Hikmat dan Nasihat-nasihat Imam Syafe'i .....	75
7. Sifat dan Kepribadian Imam Syafe'i .....	80
8. Meninggalnya Imam Syafe'i .....	86
B. Biografi Imam Hanafi .....	88
1. Kelahiran dan Keturunan Imam Hanafi .....	92
2. Imam Hanafi dalam Menuntut Ilmu .....	96
3. Guru-guru (Syekh-syekh) Imam Hanafi .....	98
4. Murid atau Pengikut Imam Hanafi .....	100
5. Nasihat Imam Hanafi .....	103
6. Sifat dan Kepribadian Imam Hanafi .....	106
7. Imam Hanafi Meninggal Dunia .....	110

<b>BAB IV PENDAPAT IMAM SYAFE’I DAN IMAM HANAFI TENTANG PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN.....</b>	112
A. Pendapat Imam Syafe’i dan Imam Hanafi tentang Seorang Perempuan Menikah Tanpa Wali .....	112
B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syafei dan Imam Hanafi Tentang Pernikahan Tanpa Wali .....	121
C. Status Pernikahan Seorang Perempuan Menikah Tanpa Wali .....	125
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	